



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gufron Ahmad Munif alias Ableh;
2. Tempat lahir : Gubuk Baru - Lombok Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan

Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Gufron Ahmad Munif Alias Ableh ditangkap pada tanggal 21 Februari

2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021, diperpanjang penangkapannya

dari tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Gufron Ahmad Munif Alias Ableh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H.,

Suhadatul Akma, S.H., Luluk Mufida, S.H., Titi Yulia Sulaeha, S.H., Muhammad

Yani, S.H., dan Lestari, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Posbakumadin PN

Mataram Jalan Langko 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Nomor 385/ Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUFRON AHMAD MUNIF ALIAS ABLEH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUFRON AHMAD MUNIF ALIAS ABLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 2,68 gram, dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, 0,70 gram untuk uji laboratorium dan 1,72 gram dimusnahkan.
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 7,12 gram, dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram, 1,64 gram untuk uji laboratorium, 4,89 gram dimusnahkan.
 - 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi 8 poket campuran biji batang dan daun kering di duga ganja :
 - Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 0,90 gram untuk uji laboratorium dan 6,82 gram dimusnahkan
 - Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram, 1,59 gram untuk uji laboratorium, 8,83 gram untuk dimusnahkan.
 - Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, 1,11gram untuk uji laboratorium, 6,25 gram untuk dimusnahkan.
 - Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1,22 gram untuk uji laboratorium, 6,53 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 0,94 gram untuk uji laboraturium, 2,02 gram untuk dimusnahkan.

- Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 0,94 gram untuk uji laboraturium, 2,28 gram untuk dimusnahkan.

- Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram, 0,98 gram untuk uji laboraturium, 2,24 gram untuk dimusnahkan.

Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1,14 gram untuk uji laboraturium, 3 gram untuk dimusnahkan.

tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55, 74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, 11,16 gram untuk uji laboraturium dan 44,58 gram untuk dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan.

4 (empat) lembar kertas rokok (papper)

1 (satu) kotak kardus PS4

1 (satu) bungkus klip plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) potong celana jeans warna hitam

1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold.

1 (satu) buah dompet warna hitam

Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa GUFRON AHMAD MUNIF ALIAS ABLEH pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55,74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik merupakan anggota res narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Wilayah Lombok Utara, atas informasi tersebut saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;
 - Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
 - Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja;
 - Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
 - Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkotika jenis ganja selanjutnya dilakukan penimbangan yaitu :
- Di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja berat bruto (kotor) 7,12 (tujuh koma dua belas) gram dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh tiga) gram;

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja berat bruto (kotor) 2, 68 (dua koma enam puluh delapan) gram dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat :
 - Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
 - Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
 - Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram;
 - Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram;
 - Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram;

Bahwa saat saksi saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis.

Bahwa biji, batang , daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Barang bukti yang di duga narkoba jenis ganja milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium obat dan napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, berupa daun, batang dan biji kering tersebut positif mengandung Ganja, Ganja termasuk narkoba golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GUFRON AHMAD MUNIF ALIAS ABLEH pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55, 74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik merupakan anggota res narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Wilayah Lombok Utara, atas informasi tersebut saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik datang ke rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa.
 - Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja.
 - Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja.
 - Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening.
 - Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold.
- Bahwa biji, batang , daun kering di duga narkotika jenis ganja selanjutnya dilakukan penimbangan yaitu :
- Di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja berat bruto (kotor) 7,12 (tujuh koma dua belas) gram dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja berat bruto (kotor) 2, 68 (dua koma enam puluh delapan) gram dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat :
 - Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram
 - Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram
 - Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram
 - Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram
 - Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram
 - Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram
 - Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram
 - Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram

Bahwa saat saksi saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis.

Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis ganja milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium obat dan napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, berupa daun, batang dan biji kering tersebut positif mengandung Ganja, Ganja termasuk narkoba golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GUFRON AHMAD MUNIF ALIAS ABLEH pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karang Sobor Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mencampur biji, batang dan daun kering ganja selanjutnya melintingnya dengan kertas rokok lalu di bakar selanjutnya di hisap oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium, Nomor : Nar – RI.00332/LHU/BLKPK/II/2021, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Gufron Ahmad Munif alias Ableh) negative (-) mengandung THC (Ganja);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota res narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Wilayah Lombok Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, saksi bersama dengan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja;
- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkotika jenis ganja selanjutnya dilakukan penimbangan yaitu :
 - Di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja berat bruto (kotor) 7,12 (tujuh koma dua belas) gram dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram.
 - Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja berat bruto (kotor) 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.
 - Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja dengan berat :
 - Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
 - Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
 - Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram;
 - Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram;
 - Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- Bahwa saat saksi dan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis;

- Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, dan ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I KOMANG BANGUN UTAMA ADNYANA DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota res narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja di Wilayah Lombok Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, saksi bersama dengan saksi Munajah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;

- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja;

- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;

- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;

- Bahwa biji, batang , daun kering di duga narkoba jenis ganja selanjutnya dilakukan penimbangan yaitu :

- Di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja berat bruto (kotor) 7,12 (tujuh koma dua belas) gram dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram;

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu)



poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja berat bruto (kotor) 2, 68 (dua koma enam puluh delapan) gram dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;

- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat :
 - Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
 - Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
 - Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram;
 - Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
 - Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram;
 - Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- Bahwa saat saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, dan saksi Muassis;
- Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, dan ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MUASSIS S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan, saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket



campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja;
- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya sendiri dan saksi tidak mengetahui maksud terdakwa menyimpan dan memiliki ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAPTAYOGI ALIAS OGEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa.
- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkotika jenis ganja;
- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya sendiri dan saksi tidak mengetahui maksud terdakwa menyimpan dan memiliki ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. LALU GIVARY ASQOLAWI alias AYIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat rumah saksi di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, diberikan 1 (satu) poket ganja oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberikan oleh terdakwa secara cuma – cuma, karena saksi sudah sekitar lima kali menggunakan ganja bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;
 - Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
 - Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja;
 - Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
 - Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- Bahwa saat saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis, saksi Saptayogi alias Ogel;

- Bahwa biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa miliki ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan dengan cara mencampurkan dengan rokok;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- dan handphone merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa terdakwa ada memberikan satu poket ganja kepada saksi Lalu Givary Asqolawi alias Yayik pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat rumah saksi di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 2,68 gram, dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, 0,70 gram untuk uji laboratorium dan 1,72 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 7,12 gram, dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram, 1,64 gram untuk uji laboratorium, 4,89 gram;
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi 8 poket campuran biji batang dan daun kering di duga ganja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 0,90 gram untuk uji laboratorium dan 6, 82 gram;
- Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram, 1,59 gram untuk uji laboratorium, 8,83 gram;
- Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, 1,11gram untuk uji laboratorium, 6,25 gram;
- Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1,22 gram untuk uji laboratorium, 6,53 gram;
- Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,02 gram;
- Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,28 gram;
- Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram, 0,98 gram untuk uji laboratorium, 2,24 gram;
- Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1,14 gram untuk uji laboratorium, 3 gram;
- Tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55, 74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, 11,16 gram untuk uji laboratorium dan 44,58 gram;
- 4 (empat) lembar kertas rokok (papper);
- 1 (satu) kotak kardus PS4;
- 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;
- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja;
- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;

- Bahwa benar saat saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis, saksi Saptayogi alias Ogel;

- Bahwa benar biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan dengan cara mencampurkan dengan rokok;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 300.000,- dan handphone merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh orang tua;

- Bahwa benar terdakwa ada memberikan satu poket ganja kepada saksi Lalu Givary Asqolawi alias Yayik pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat rumah saksi di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Gufron Ahmad Munif alias Ableh, yang setelah di



tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Gufron Ahmad Munif alias Ableh, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa, di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja, di dalam



kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja, di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening, di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold. Bahwa biji, batang, dan daun kering jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, dan Terdakwa mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan dengan cara mencampurkan dengan rokok;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan barang tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 7, pasal 39 dan pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan tanpa Hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di syaratkan Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba

Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus dipenuhi, semua atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 13.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, terdakwa diamankan dan ditangkap pada saat itu ditemukan :
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga ganja, kertas rokok (papper), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- di atas tempat tidur kamar rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di lipat di dalam lemari kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) poket campuran biji batang daun kering yang di duga jenis ganja;
- Di dalam kotak kardus PS4 berisi 1 (satu) plastik putih transparan didalamnya berisi 8 (delapan) poket campuran biji batang daun kering di duga narkoba jenis ganja;
- Di dalam lemari pakaian berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Di bawah bantal berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
- Bahwa benar saat saksi Munajah, saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Sofian Hadi selaku Kepala Dusun Gubuk Baru, saksi Muassis, saksi Saptayogi alias Ogel;
- Bahwa benar biji, batang, daun kering di duga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dika (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebelas poket pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan dengan cara mencampurkan dengan rokok;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 300.000,- dan handphone merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan satu poket ganja kepada saksi Lalu Givary Asqolawi alias Yayik pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat rumah saksi di Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Unsur "Memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 2,68 gram, dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, 0,70 gram untuk uji laboratorium dan 1,72 gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering di duga ganja dengan berat bruto 7,12 gram, dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram, 1,64 gram untuk uji laboratorium, 4,89 gram, 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi 8 poket campuran biji batang dan daun kering di duga ganja : Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 0,90 gram untuk uji laboratorium dan 6, 82 gram, Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram, 1,59 gram untuk uji laboratorium, 8,83 gram, Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, 1,11gram untuk uji laboratorium, 6,25 gram, Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1,22 gram untuk uji laboratorium, 6,53 gram, Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,02 gram, Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,28 gram, Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram, 0,98

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



gram untuk uji laboratorium, 2,24 gram, Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1,14 gram untuk uji laboratorium 3 gram, tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55, 74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, 11,16 gram untuk uji laboratorium dan 44,58 gram, 4 (empat) lembar kertas rokok (papper), 1 (satu) kotak kardus PS4, dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening agar tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik dari Terdakwa sendiri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Gufron Ahmad Munif alias Ableh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering ganja dengan berat bruto 2,68 gram, dengan berat netto (bersih) 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, 0,70 gram untuk uji laboratorium dan 1,72 gram;

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering ganja dengan berat bruto 7,12 gram, dengan berat netto (bersih) 6,53 (enam koma lima puluh tiga) gram, 1,64 gram untuk uji laboratorium, 4,89 gram;

- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi 8 poket campuran biji batang dan daun kering ganja :

- Berat bruto 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, netto 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 0,90 gram untuk uji laboratorium dan 6, 82 gram;

- Berat bruto kedua yaitu 11,05 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 10,42 (sepuluh koma empat puluh dua) gram, 1,59 gram untuk uji laboratorium, 8,83 gram;

- Berat bruto ketiga yaitu 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, netto 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram, 1,11gram untuk uji laboratorium, 6,25 gram;

- Berat bruto keempat yaitu 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, netto 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1,22 gram untuk uji laboratorium, 6,53 gram;

- Berat bruto kelima yaitu 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,02 gram;

- Berat bruto keenam yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, 0,94 gram untuk uji laboratorium, 2,28 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bruto ketujuh yaitu 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram, netto (tiga koma dua puluh dua) 3,22 gram, 0,98 gram untuk uji laboratorium, 2,24 gram;
 - Berat bruto kedelapan yaitu 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, netto 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1,14 gram untuk uji laboratorium, 3 gram;
 - tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) poket biji, batang, daun kering dengan berat kotor (bruto) 60,11 (enam puluh koma sebelas) gram dengan berat bersih (netto) 55, 74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, 11,16 gram untuk uji laboratorium dan 44,58 gram;
 - 4 (empat) lembar kertas rokok (papper);
 - 1 (satu) kotak kardus PS4;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 8 warna gold;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K. Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Yulina Adrianty, S.H.